BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



KESAKSAMAAN, BUKAN SIMPATI

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATENBANDUNG NOMOR 4
TAHUN 2024

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



TUJUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATENBANDUNG NOMOR 4
TAHUN 2024

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG



1.MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, DAN PEMAJUAN HAKMANUSIA SERTA KEBEBASAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS SECARA PENUH DAN SETARA;

2. MENJAMIN UPAYA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, DAN PEMAJUAN HAK SEBAGAI MARTABAT YANG MELEKAT PADA DIRI PENYANDANG DISABILITAS;

3.MEWUJUDKAN TARAF KEHIDUPAN PENYANDANG DISABILITAS YANG LEBIH BERKUALITAS, ADIL, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, MANDIRI, SERTA BERMARTABAT;



4.MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS DARI PENELANTARAN DAN EKSPLOITASI, PELECEHAN DAN SEGALA TINDAKAN DISKRIMINATIF, SERTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA; DAN

5.MEMASTIKAN PELAKSANAAN UPAYA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, DAN PEMAJUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI SERTA MENDAYAGUNAKAN SELURUH KEMAMPUAN SESUAI BAKAT DAN MINAT YANG DIMILIKINYA.

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

HAK DISABILITAS



- **mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;**
- **mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;**
- **dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;**
- **perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;**
- **Pemenuhan kebutuhan khusus;**
- **perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan**
- **mendapatkan pendampingan sosial.**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

PERAN MASYARAKAT



Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Disabilitas dalam Harmoni



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAJIB MENJAMIN
PENYANDANG DISABILITAS BEBAS
DARI SEGALA BENTUK
KEKERASAN FISIK, PSIKIS,
EKONOMI,SEKSUAL DAN SIBER

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MELANGKAH BERSAMA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG MEMFASILITASI KEGIATAN:

pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;

Pemenuhan kebutuhan khusus; Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



INFORMASI SELENGKAPNYA :

MENGENAI

PERATURAN DAERAH
KABUPATENBANDUNG NOMOR 4
TAHUN 2024

dapat diakses selengkapnya di
https://jdih.bandungkab.go.id/